



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAMSUL ARIF

Jabatan : Pengelola Barang Milik Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUROTUL FADLILAH, SH

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

NUROTUL FADLILAH, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19640308 198603 2 012

SAMSUL ARIF
Pengatur
NIP. 19710320 200701 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAT ARIEF

Jabatan : Pengadministrasi Umum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUROTUL FADLILAH, SH

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

NUROTUL FADLILAH, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19640308 198603 2 012

MAT ARIEF
Juru Tingkat I
NIP. 19661208 200701 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROCHMAWATI WAHYOENINGSIH, SE

Jabatan : Bendahara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIHASTUTI, S.Sos

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

RIHASTUTI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19630704 198402 2 001

ROCHMAWATI WAHYOENINGSIH, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19610905 199103 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAR'ATUS SOLIKHAH, SE

Jabatan : Analis Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ISKANDAR ARIEF SOEMARTO, SE

Jabatan : Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ISKANDAR ARIEF SOEMARTO, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19671212 199803 1 009

MAR'ATUS SOLIKHAH, SE

Penata Muda Tk.I

NIP. 19751027 200901 2 0003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MALIKAH

Jabatan : Pengelola Data Kelembagaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. KUNTATIT HARGIONO

Jabatan : Kasi Persyaratan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. KUNTATIT HARGIONO

Penata Tingkat I

NIP. 19630307 198903 1 022

MALIKAH

Pengatur

NIP. 19761215 200701 2 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUMARDI

Jabatan : Analis Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI KOESTIJANINGROEM, SE

Jabatan : Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

TRI KOESTIJANINGROEM, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19600625 198608 2 001

SUMARDI
Pengatur
NIP. 19730916 200701 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IREINE FIRSTY RAHAYU, SH

Jabatan : Analis Kerjasama Lintas Sektor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : UTUT ADIANTO WAHYU WIDAYAT, SH

Jabatan : Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

UTUT ADIANTO WAHYU WIDAYAT, SH

Penata Muda Tk. I

NIP. 19830324 201101 1 004

IREINE FIRSTY RAHAYU, SH

Penata Muda Tk. I

NIP. 19790322 201001 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUSTOFA ABDIE RAHMAN

Jabatan : Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERLAN SANTOSO, SH, MM

Jabatan : Kasi Informasi Pasar Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

HERLAN SANTOSO, SH, MM

Pembina

NIP. 19680405 199503 1 005

MUSTOFA ABDIE RAHMAN

Pengatur Muda Tk. I

NIP. 19840730 201001 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHARDI, SH

Jabatan : Pengelola Data Base Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERLAN SANTOSO, SH, MM

Jabatan : Kasi Informasi Pasar Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 31 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

HERLAN SANTOSO, SH, MM

Pembina

NIP. 19680405 199503 1 005

SUHARDI, SH

Penata

NIP. 19650516 199403 1 009